



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
E-Mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/4531 /PNF

SURAT KEPUTUSAN
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL

" LKP OTO 98 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca** Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tr/Ny Lylly Indrayani W.P selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan OTO 98 Nomor 010/LKPOTO98/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** 1. Bahwa telah terpenuhi permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261AU/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
- Menetapkan KESATU** Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada
- Nama Lembaga Penyelenggara Kursus
Kelas
Alamat
- Jenis Program Rumpun
Jenis Pendidikan
- KEDUA** Izin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai **16 Nopember 2023 sampai dengan 15 Mei 2024**
- KETIGA** Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus wajib
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya



Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 16 Nopember 2023

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal,

NOVI KOMALASARI, S.Si, M.Pd.
NIP. 19801122 199912 2 001

Tembusan Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
E-Mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/2300 /PNF

SURAT KEPUTUSAN
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL

" LKP OTO 98 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Membaca** Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tr/Ny Lylly Indrayani W.P selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan OTO 98 Nomor 005/LKPOTO98/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang** 1. Bahwa telah terpenuhi permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261AU/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
- Menetapkan KESATU** Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada
- Nama Lembaga Penyelenggara Kursus
Kelas
Alamat
- Jenis Program Rumpun
Jenis Pendidikan
- KEDUA** Izin Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai **12 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2027**
- KETIGA** Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus wajib
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya



Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 12 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

NOVI KOMALASARI, S.Si, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19801122 199912 2 005

Tembusan Yth :
Bupati Cirebon di Sumber